



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Wawan Mulyawan bin Achmad, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Jaura, RT. 001, RW. 018, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Agus Ruhban Tabriwindarta, SH dan Asep Rujmin Risnamilaga, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Siliwangi, Nomor 24, Cileuweung – Ona, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Register Nomor 90/ADV/575/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, tanggal 14 Juli 2020, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding** ;

Melawan

Elin Meilina binti Eman Sulaeman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Cigondang Mesjid, RT. 002, RW. 004 Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Moch Arif Fauzi, S.H.I., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Labuan KM.5 Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang berdasarkan surat Kuasa khusus



tanggal 08 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Register Nomor 66/ADV/575/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, tanggal 10 Juni 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Pdlg., tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Wawan Mulyawan bin Achmad**) terhadap Penggugat (**Elin Meilina binti Eman Sulaeman**);
3. Menetapkan anak bernama Atika Zahra Ratifa lahir 21 Juli 2013 berada di bawah hadhonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Atika Zahra Ratifa lahir 21 Juli 2013 kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama Atika Zahra Ratifa dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah seorang anak yang bernama Atika Zahra Ratifa, setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 28 September 2020 telah mengajukan banding terhadap putusan

Halaman 2 dari 6 halaman salinan putusan No.0082/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Pdlg., tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriyah, Adapun permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding Tergugat /Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing lawannya;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Pdlg., yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Pandeglang yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berbunyi sebagai berikut: "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan", sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggat waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya;

Halaman 3 dari 6 halaman salinan putusan No.0082/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari bundel A dan bundel B, ternyata permohonan banding ini tidak diajukan oleh Pembanding sendiri sebagai pihak prinsipal melainkan dengan perantaraan Kuasa Hukumnya sebagai berikut:

1. Agus Rubhantabriwin darta, S.H.;
2. Asep Rujmin Risnamilaga, S.H.;
3. Benny Fajar Muldani, S.H.;

dan yang menandatangani Akta Permohonan Bandingnya adalah Sdr. Asep Rujmin Risnamilaga, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan meneliti surat kuasa tersebut beserta foto copy Kartu Advokat sebagai lampirannya ternyata KTA yang bersangkutan dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia dengan Kartu Anggota yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 05 Juni 2020, kemudian berdasarkan Surat Keterangan DEWAN PIMPINAN DAERAH KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPD-KAI) Nomor 164/DPD-KAI/011/II/20, tanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan bahwa :

"Nama : ASEP RUJMIN RISNAMILAGA, S.H.

N.I.A : 013-00842/ ADV-KAI/2010

Adalah benar merupakan Advokat KAI Propinsi Banten, yang mana Kartu Advokat yang bersangkutan sedang dalam proses perpanjangan. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020", sedangkan yang bersangkutan sebagai salah seorang Kuasa Hukum Pembanding tersebut mengajukan dan menandatangani Akta Permohonan Banding pada tanggal 28 September 2020, oleh karena itu Kuasa Pembanding pada saat menandatangani Akta Permohonan Banding sudah tidak mempunyai hak kuasa untuk mewakili Pembanding mengajukan permohonan banding. Dengan demikian permohonan banding Pembanding mengandung cacat formil, karena Kuasa Hukum Pembanding tersebut tidak lagi mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 6 halaman salinan putusan No.0082/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding (Asep Rujmin Risnamilaga, S.H.) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014, tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena formil permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka *substansi* (materi) pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, adapun jumlahnya sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daswir Tanjung dan Drs. H. A. Tatang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan

Halaman 5 dari 6 halaman salinan putusan No.0082/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0082/Pdt.G/2020/PTA.Btn., tanggal 9 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Aklhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Fathullah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, SH., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Daswir Tanjung.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Fathullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA

Halaman 6 dari 6 halaman salinan putusan No.0082/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 6 halaman salinan putusan No.0082/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)